



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DANA KAPITASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014 berjalan dengan efektif dan efisien, perlu menetapkan prosentasi dana kapitasi BPJS Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. ASKES (Persero) Cabang Jayapura dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor : 77/ PKS/ XII.01/ 1213 dan Nomor : 440/ 118.2/ 2013 pada Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pelayanan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan prosentasi penggunaan dana kapitasi BPJS Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 :
- a. Pembelian Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Sebesar 27,5%;
 - b. Biaya rujukan pasien dari puskesmas/ pustu ke RSUD sebesar 10%;
 - c. Biaya penunjang manajemen sebesar 2,5%;
 - d. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%.
- K E D U A** : Pembelian obat- obatan dan bahan habis pakai akan dilakukan dengan bekerjasama dengan PBF yang memenuhi persyaratan;
- K E T I G A** : Dana rujukan pasien dari PKM/ PUSTU ke RSUD Dekai akan di kerjasamakan dengan maskapai penerbangan yang melayani di Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Realisasi pembayaran dana kapitasi tersebut akan di laksanakan setiap triwulan atau persemester.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana kapitasi BPJS
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 41 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2014**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pengelolaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014 berjalan dengan efektif dan efisien, perlu menunjuk pengelola dana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
10. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. ASKES (Persero) Cabang Jayapura dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Nomor : 77/ PKS/ XII.01/ 1213 dan Nomor : 440/ 118.2/ 2013 pada Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pelayanan Tingkat Pertama bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan prosentasi penggunaan dana kapitasi BPJS Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 :
- a. Pembelian Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Sebesar 27,5%;
 - b. Biaya rujukan pasien dari puskesmas/ pustu ke RSUD sebesar 10%;
 - c. Biaya penunjang manajemen sebesar 2,5%;
 - d. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60%.
- K E D U A** : Pembelian obat- obatan dan bahan habis pakai akan dilakukan dengan bekerjasama dengan PBF yang memenuhi persyaratan;
- K E T I G A** : Dana rujukan pasien dari PKM/ PUSTU ke RSUD Dekai akan di kerjasamakan dengan maskapai penerbangan yang melayani di Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Realisasi pembayaran dana kapitasi tersebut akan di laksanakan setiap triwulan atau persemester.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada dana kapitasi BPJS

KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak Januari 2014, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 14 April 2014

BUPATI YAHUKIMO
TTD/CAP

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN